

Rencana Kerja Tahun 2017



**INSPEKTORAT
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

2016

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib membuat dokumen rencana pembangunan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah dan dapat mendorong partisipasi masyarakat. Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Tujuan penyusunan Renja-SKPD adalah sebagai acuan SKPD dalam mengoperasionalkan RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah.

Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat yang selanjutnya disebut Inspektorat merupakan salah satu SKPD di Kabupaten Pakpak Bharat dan berkewajiban untuk menyusun Renja setiap tahunnya. Perencanaan kegiatan Inspektorat 2017 mengacu pada Renja Inspektorat Tahun 2017. Untuk tahun 2017 Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat merencanakan 8 (delapan) program yang berkaitan dengan tupoksi Inspektorat yaitu dalam hal pengawasan, antara lain :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program peningkatan sarana dan prasarana
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- d. Program peningkatan disiplin aparatur
- e. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- f. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- g. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
- h. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Program tersebut di atas dikaitkan juga dengan indikasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

1.2. Landasan Hukum

Adapun Landasan Hukum Penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 9 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang tentang Sistem Perencanaan Program Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan;
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantu;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 590) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 111);
15. Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas masing-masing Jabatan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat adalah sebagai pedoman penyusunan program, kegiatan dan anggaran serta penetapan kinerja setiap tahunnya guna mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat.

Adapun tujuan penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat adalah untuk mendorong terwujudnya sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan diharapkan Renja

menjadi kerangka dasar Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat terdiri dari 4 (empat) Bab yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

- 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.2. Program dan Kegiatan

Bab IV Penutup

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT
TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015

Renja Inspektorat tahun 2015 mengacu pada Renstra Inspektorat tahun 2010-2015. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2015 dapat dilihat dari hasil evaluasi terhadap Renja Inspektorat tahun 2015. Evaluasi dan pengukuran kinerja kegiatan tahun 2015, terdiri atas:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- (1) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan listrik
 - Output : 100% (5 jenis)
 - Anggaran : Rp 21.000.000,-
 - Realisasi Anggaran : Rp 18.564.300,-
 - Persentase Realisasi Anggaran : 88,40 %

- (2) Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - Penyelesaian Pekerjaan : 100% (9 unit)
 - Anggaran : Rp 104.350.900,-
 - Realisasi Anggaran : Rp 100.786.466,-
 - Persentase Realisasi Anggaran : 96,58 %

- (3) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Penyelesaian Pekerjaan : 100% (51 jenis)
 - Anggaran : Rp 38.787.600,-
 - Realisasi Anggaran : Rp 38.787.600,-
 - Persentase Realisasi Anggaran : 100%

- (4) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelesaian Pekerjaan : 100 % (12 jenis)
 - Anggaran : Rp 34.752.300,-
 - Realisasi Anggaran : Rp 34.752.300,-
 - Persentase Realisasi Anggara : 100%

- (5) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyelesaian Pekerjaan : 100 % (9 jenis)
 - Anggaran : Rp 81.609.750,-
 - Realisasi Anggaran : Rp 81.609.750,-
 - Persentase Realisasi Anggaran : 100 %

- (6) Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyelesaian Pekerjaan : 100% (17 jenis)
 - Anggaran : Rp 9.002.100,-
 - Realisasi Anggaran : Rp 9.002.100,-
 - Persentase Realisasi Anggaran : 100%

- (7) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyelesaian Pekerjaan : 100% (5 Surat Kabar)
 - Anggaran : Rp 5.400.000,-
 - Realisasi Anggaran : Rp 5.400.000,-
 - Persentase Realisasi Anggaran : 100%

- (8) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
 - Penyelesaian Pekerjaan : 100%
 - Anggaran : Rp 37.840.000,-

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| Realisasi Anggaran | : Rp 37.840.000,- |
| Persentase Realisasi Anggaran | : 100% |
- (9) Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran
- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| Penyelesaian Pekerjaan | : 100% |
| Anggaran | : Rp 76.200.000,00 |
| Realisasi Anggaran | : Rp 76.200.000,00 |
| Persentase Realisasi Anggaran | : 100% |
- (10) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| Penyelesaian Pekerjaan | : 100% |
| Anggaran | : Rp 304.505.600,- |
| Realisasi Anggaran | : Rp 304.505.600,- |
| Persentase Realisasi Anggaran | : 99,76% |

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- (1) Kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| Penyelesaian Pekerjaan | : 100% |
| Anggaran | : Rp 15.000.000,- |
| Realisasi Anggaran | : Rp 15.000.000,- |
| Persentase Realisasi Anggaran | : 100% |
- (2) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| Penyelesaian Pekerjaan | : 100% |
| Anggaran | : Rp 11.500.000,- |
| Realisasi Anggaran | : Rp 11.484.000,- |
| Persentase Realisasi Anggaran | : 99,86% |

c. Program Peningkatan Disiplin aparatur

- Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| Penyelesaian Pekerjaan | : 100% |
| Anggaran | : Rp 10.500.000,- |
| Realisasi Anggaran | : Rp 10.500.000,- |
| Persentase Realisasi Anggaran | : 100% |

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal
- | | |
|-------------------------------|--------------------|
| Penyelesaian Pekerjaan | : 100% |
| Anggaran | : Rp 114.800.000,- |
| Realisasi Anggaran | : Rp 102.101.750,- |
| Persentase Realisasi Anggaran | : 88,94% |

e. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

- Kegiatan Audot Surveillance Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008
- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| Penyelesaian Pekerjaan | : 100% |
| Anggaran | : Rp 49.325.700,- |
| Realisasi Anggaran | : Rp 49.325.700,- |
| Persentase Realisasi Anggaran | : 100% |

f. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

- (1) Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala
- | | |
|------------------------|--------------------|
| Penyelesaian Pekerjaan | : 100 % |
| Anggaran | : Rp 425.059.600,- |
| Realisasi Anggaran | : Rp 425.059.600,- |

- | | |
|-------------------------------|--------|
| Persentase Realisasi Anggaran | : 100% |
|-------------------------------|--------|
- (2) Kegiatan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Penyelesaian Pekerjaan	: 100 %
Anggaran	: Rp 181.364.300,00
Realisasi Anggaran	: Rp 179.779.300,00
Persentase Realisasi Anggaran	: 99,13%
 - (3) Kegiatan Review Laporan Keuangan SKPD

Penyelesaian Pekerjaan	: 100 %
Anggaran	: Rp 5.296.200,00
Realisasi Anggaran	: Rp 5.296.200,00
Persentase Realisasi Anggaran	: 100 %
 - (4) Kegiatan Audit Pengadaan Barang dan Jasa (Probity Audit)

Penyelesaian Pekerjaan	: 100 %
Anggaran	: Rp 140.733.550,-
Realisasi Anggaran	: Rp 139.133.550,-
Persentase Realisasi Anggaran	: 98.86%
 - (5) Kegiatan Pengumpulan Laporan Pajak-pajak Pribadi

Penyelesaian Pekerjaan	: 100 %
Anggaran	: Rp 59.444.150,-
Realisasi Anggaran	: Rp 58.738.950,-
Persentase Realisasi Anggaran	: 98,51%

g. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

- | | |
|--|------------------|
| Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | |
| Penyelesaian Pekerjaan | : 100 % |
| Anggaran | : Rp 4.700.000,- |
| Realisasi Anggaran | : Rp 4.700.000,- |
| Persentase Realisasi Anggaran | : 100% |

h. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

- | | |
|--|------------------|
| Kegiatan Evaluasi, monitoring dan pelaporan hasil kinerja SKPD se Kab. Pakpak Bharat | |
| Penyelesaian Pekerjaan | : 100 % |
| Anggaran | : Rp 6.660.100,- |
| Realisasi Anggaran | : Rp 1.760.100,- |
| Persentase Realisasi Anggaran | : 26,43% |

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Tugas Inspektorat sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 2007 dan dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat nomor 6 Tahun 2008 adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

Renja tahun 2017 yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Inspektorat 2016-2021 mempunyai indikator kinerja dan target kinerja sebagaimana tertuang dalam tabel.1 berikut ini. Pada tabel pencapaian kinerja sebagaimana dalam tabel dibawah, pencapaian

kinerja untuk tahun 2016 dan target tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2015, karena perbedaan indikator kinerja sasaran antara Renstra 2010-2015 dan Renstra 2016-2021.

Tabel 1. Target pencapaian kinerja Pelayanan Inspektorat

No	INDIKATOR SASARAN	TARGET RENSTRA 2016-2021		Proyeksi		Catatan Analisis
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2016	Tahun 2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah Pejabat Fungsional (Auditor dan P2UPD) yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis	15 orang	15 orang	15 orang	15 orang	
2.	Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Umum yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis	5 orang	5 orang	5 orang	5 orang	
3.	Jumlah kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) yang terlaksana	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	6 kegiatan	
4.	Persentase jumlah Objek Pengawasan yang diperiksa terhadap PKPT	85%	85%	85%	85%	
5.	Persentase Jumlah Laporan Hasil Pengawasan yang dihasilkan terhadap jumlah Objek pengawasan pada PKPT	80%	85%	80%	85%	
6.	Persentase rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK-RI yang ditindaklanjuti	67%	72%	67%	72%	
7.	Persentase rekomendasi temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Sumatera Utara yang ditindaklanjuti	60%	70%	60%	70%	
8.	Persentase rekomendasi temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten yang ditindaklanjuti	70%	80%	70%	80%	
9.	Persentase SKPD yang memiliki nilai Evaluasi atas Implementasi SAKIP SKPD oleh Inspektorat minimal CC	60%	65%	60%	65%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dari beberapa indikator kinerja yang telah ditetapkan telah mencapai keberhasilan yang cukup baik dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian dari segi-segi teknis baik dari internal organisasi maupun eksternal masih terdapat permasalahan-permasalahan yang merupakan isu-isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut yang direncanakan dalam indikator kinerja Inspektorat ke depan. Adapun isu-isu strategis tersebut adalah :

- ✓ Peningkatan kapasitas SDM Auditor dan P2UPD maupun Fungsional Umum dan Struktural belum sepenuhnya bisa dikontrol oleh Inspektorat dalam hal kebutuhan pendanaan.
- ✓ Kesenjangan antara Pemenuhan Pendidikan dan Pelatihan terhadap SDM Inspektorat dengan Kebutuhan.
- ✓ Dalam penyelenggaraan tugas Inspektorat, cukup sulit membedakan antara peran Auditor dan P2UPD.
- ✓ Kinerja sumber daya aparatur Inspektorat masih perlu peningkatan.
- ✓ Rendahnya tindak lanjut rekomendasi temuan oleh Objek Pengawasan.
- ✓ Masih perlu peningkatan koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang lebih tinggi, Provinsi maupun koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya.
- ✓ Belum optimalnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelaksanaan pelayanan tugas-tugas pemerintahan.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat

Tujuan strategis merupakan penjabaran dari pernyataan misi yang akan dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun pada tahun 2016-2021. Perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai.

Adapun tujuan strategis Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2016-2021 berdasarkan visi dan misi adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Aparatur pengawasan yang berkualitas dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- 2) Meningkatkan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan Pemerintahan daerah oleh SKPD/Unit kerja serta Objek Pengawasan lain dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

Sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam 1 (satu) periode dan pengalokasian dana dalam 5 (lima) tahun, melalui program dan kegiatan. Masing-masing sasaran ditetapkan program dan kegiatan yang dijalankan untuk mencapai indikator kinerja sasaran. Program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran yang ditetapkan dapat dijabarkan sebagai berikut:

Sasaran	Program	Kegiatan
Meningkatnya Kompetensi aparatur pengawasan	1. Peningkatan Sumber Daya Aparatur 2. Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	1. Pendidikan dan pelatihan formal 2. Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
1. Meningkatnya pelaksanaan tugas pengawasan sesuai rencana 2. Meningkatnya kepatuhan dalam penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1. Pelaksanan pengawasan internal secara berkala 2. Tindak lanjut Hasil temuan pengawasan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat	Penataan dan penyempurnan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan Hasil Kinerja SKPD se-Kabupaten Pakpak Bharat

3.2. Program dan Kegiatan Tahun 2017

Untuk tahun 2017 sebagai tahun pertama dari rencana jangka menengah (rencana strategis) tahun 2016-2021, Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat merencanakan Program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran baik berupa program dan kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian sasaran maupun yang bersifat pendukung (*support*). Rincian Program dan kegiatan serta Pendanaan Indikatif tertuang dalam **tabel.3** sebagaimana terlampir.

Inspektorat Pakpak Bharat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Tahun 2017 merencanakan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

- a. **Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**
Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Formal.
- b. **Program : Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan**
Kegiatan : Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja.
- c. **Program : Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH**
Kegiatan : (1) Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
(2) Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
(3) Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
(4) Reviu Laporan Keuangan
(5) Audit Pengadaan Barang dan Jasa (Probity Audit)
(6) Pengumpulan Laporan Pajak-pajak Pribadi
(7) Sosialisasi Penerapan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
- d. **Program : Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan**
Kegiatan : (1) Penyusunan kebijakan system dan prosedur pengawasan
(2) Evaluasi, monitoring dan pelaporan hasil kinerja SKPD se Kab. Pakpak Bharat
- e. **Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran**
Kegiatan : (1) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
(2) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
(3) Penyediaan alat tulis kantor
(4) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
(5) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
(6) Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
(7) Penyediaan peralatan rumah tangga
(8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
(9) Penyediaan makanan dan minuman
(10) Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran
(11) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam/luar daerah
- f. **Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**
Kegiatan : (1) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
(2) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
(3) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
(4) Pemeliharaan rutin/berkala tamantempat parkir dan halaman kantor
- g. **Program : Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capain kinerja dan keuangan**
Kegiatan : Audit Surveillance Sistem Manajemen Mutu ISO 900:2008
- h. **Program : Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan**
Kegiatan : Evaluasi, Monitoring dan Pelaporan Hasil Kinerja SKPD se-Kab. Pakpak Bharat
- i. **Program : Peningkatan kualitas kelembagan**
Kegiatan : Evaluasi penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat yang didalamnya mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang disusun ini agar dapat dipakai pedoman atau acuan dalam mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi.

Adanya Renja ini diharapkan agar Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat serta seluruh aparatnya dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

Salak, 2016

**INSPEKTUR
KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

**Budianta Pinem, SE. Ak
Pembina Tingkat I
NIP. 19660302 199403 1 001**

LAMPIRAN